



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
MADRASAH ALIYAH 45 GIANYAR
DENGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU DI LINGKUNGAN MADRASAH**

Nomor: 434/MA.45-GYR/VII/2025

Nomor: 023.A/HM.02/K.BA-04/07/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal **17 Juli 2025**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Hj. Andriyani, MA.
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah 45 Gianyar
Alamat : Jl. Astina Timur Gianyar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Madrasah Aliyah 45 Gianyar**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Wayan Hartawan, SH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar
Alamat : Jl. Sahadewa No. 2 Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bawaslu Kabupaten Gianyar**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di lingkungan Madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi melalui kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi siswa madrasah.
2. Penyediaan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Gianyar.
3. Pengembangan media edukatif tentang kepemiluan dan pengawasan pemilu.
4. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Ditetapkan di: **Gianyar**

Pada tanggal: **17 Juli 2025**



PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar,

I Wayan Hartawan, SH.



PIHAK PERTAMA

Kepala Madrasah Aliyah 45 Gianyar

Dra. Hj. Andriyani, MA.